



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/45/IX/2024/Reskrim tanggal 26 September 2024 sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum yaitu Windu Hasibuan, S.H., dan Rekan selaku Advokat/Penasihat Hukum dari IKADIN Pusat Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung; dan
- Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru dan cokelat;
  - 1 (satu) potong celana panjang cargo berwarna cokelat;
  - (satu) potong celana dalam berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak korban MUHAMMAD RIZKY FEBRIANSYAH;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Anak masih muda masih ingin memperbaiki kehidupan dimasa depan;
3. Anak bersikap sopan di persidangan;
4. Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Anak (yang masih berusia 16 tahun berdasar Kartu Keluarga Nomor 1871181804240002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung FEBRIANA, S.STP, MIP) sejak tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah Anak di Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yang masih berusia 8 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2024 Anak datang ke rumah Anak korban (yang masih berusia 8 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-XXXXX-01XX tanggal 12 September 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung FEBRIANA, S.STP, MIP) selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk main kerumah Anak di Kota Bandar Lampung dengan berkata “Anak AYOK MAIN KERUMAH, NANTI AA BELIIN JAJAN” lalu Anak korban bersedia diajak pergi kerumah Anak, lalu sesampainya dirumah Anak berkata “KI KEKAMAR YUK” lalu Anak korban masuk ke dalam kamar ANAK lalu Anak korban bermain mobil-mobilan selanjutnya Anak berkata “TIDUR KI” namun Anak korban tidak bersedia

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



kemudian Anak mengancam dengan berkata “KALAU GA MAU GUA GEBUK LO” lalu Anak korban tidur di atas kasur dengan posisi terlentang lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya yang saat itu alat kelamin/ penis Anak sudah tegang lalu Anak naik ke kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai terlihat alat kelamin/penis nya kemudian Anak memegang dan mencengkram pipi kanan dan pipi kiri Anak korban menggunakan tangan dengan keras agar bibir dan mulut Anak korban terbuka kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu Anak korban mual dan muntah serta mulut luka dan tenggorokan perih kemudian Anak memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak korban dan mengajak pergi jajan ke Warung sesampainya di warung Anak membelikan Roti dan memberikan uang tunai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan September 2024 Anak korban datang kerumah Anak di Kota Bandar Lampung dan berkata “KI KEKAMAR KI, BUKA CELANANYA” Anak korban jawab “GAK MAU AH” dan Anak berkata “KALAU LO GAK MAU GUA GEBUKIN LO” lalu Anak memukul kaki bagian paha Anak korban dengan menggunakan tangan Anak kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu Anak korban mual dan muntah mual dan muntah serta mulut luka dan tenggorokan perih kemudian Anak menyuruh Anak korban pulang kerumah.
- Bahwa Ketiga kali Peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah di Kota Bandar Lampung saya melihat Anak korban Anak mengatakan “KI KE KAMAR YUK” namun Anak korban tidak mau namun Anak memaksa dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT" setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangannya dengan kencang hingga Anak korban setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO" setelah itu Anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa yang keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 WIB Anak merasa nafsu lalu Anak pergi ke rumah Anak korban dengan berkata "KI BELI TEKWAN YUK" lalu Anak membawa Anak korban kerumahnya di rumah di Kota Bandar Lampung dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT" setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangannya dengan kencang hingga Anak korban setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO" setelah itu Anak korban setelah itu Anak korban merasa kesakitan berkata kepada ibunya saksi POPY RUBIANTI TAUFIK, kemudian saksi POPY RUBIANTI TAUFIK " MAA.. AA ALDO NGAJAK ADUAN TITIT, TADI AKU DIAJAK CEPOTAN" lalu saksi POPY RUBIANTI TAUFIK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Timur. Bahwa akibat perbuatan Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yang masih berusia 8 tahun untuk melakukan perbuatan cabul, mengakibatkan Anak korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Dr.H.ABDUL MOELEOK Bandar Lampung Nomor : 400.7.22.1/2241.A/VII.01/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dokter yang memeriksa dr.Septia Eva Lusiana, Sp.F dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya terhadap korban Anak laki-laki berusia delapan tahun tujuh bulan ini ditemukan kemerahan pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati anus/lubang pelepas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang diperiksa oleh Psikolog Anggun Dwi Cahyani, M.Psi. Psikolog dan Cindani Trika Kusuma, M.Psi, psikolog pada tanggal 04 Oktober 2024 akibat perbuatan Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yang masih berusia 8 tahun untuk melakukan perbuatan cabul, mengakibatkan Anak korban mengalami ketakutan untuk bertemu pelaku, merasa gelisah, sering diam dan melamun, nafsu makan menurun, enggan melakukan aktifitas dan penurunan kesehatan (sakit) sehingga Anak butuh dukungan psikologis baik dari keluarga maupun konselor/psikolog klinis.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
  - Bahwa bermula pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2024 Anak datang ke rumah Anak Korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk main kerumah Anak di Kota Bandar Lampung dengan berkata, "XXX AYOK MAIN KERUMAH, NANTI AA BELIIN JAJAN", lalu Anak korban bersedia diajak pergi kerumah Anak, lalu sesampainya dirumah Anak berkata, "KI KEKAMAR YUK", lalu Anak masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak korban bermain mobil-mobilan selanjutnya Anak berkata, "TIDUR KI", namun Anak korban tidak bersedia kemudian Anak mengancam dengan berkata, "KALAU GA MAU GUA GEBUK LO", lalu Anak korban tidur di atas kasur dengan posisi terlentang lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak yang saat itu alat kelamin/ penis Anak sudah tegang lalu Anak naik ke kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai terlihat alat kelamin/penis Anak korban kemudian Anak memegang dan mencengkram pipi kanan dan pipi kiri Anak korban menggunakan tangan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



dengan keras agar bibir dan mulut Anak korban terbuka kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu Anak korban mual dan muntah serta mulut luka dan tenggorokan perih kemudian Anak memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak korban dan mengajak pergi jajan ke Warung sesampainya di warung Anak membelikan Roti dan memberikan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan September 2024 Anak korban datang kerumah Anak dan Anak berkata, "KI KEKAMAR KI, BUKA CELANANYA", Anak korban jawab, "GAK MAU AH", dan Anak berkata, "KALAU LO GAK MAU GUA GEBUKIN LO", lalu Anak memukul kaki bagian paha Anak korban dengan menggunakan tangan Anak kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu Anak korban mual dan muntah mual dan muntah serta mulut luka dan tenggorokan perih kemudian Anak menyuruh Anak korban pulang kerumah;
- Bahwa Ketiga kali peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak, Anak melihat Anak korban, lalu Anak berkata, "KI KE KAMAR YUK", namun Anak korban tidak mau namun Anak memaksa dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Anak dengan kencang hingga Anak korban merasa sakit setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO", setelah itu Anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa yang keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 WIB Anak pergi ke rumah Anak korban dengan berkata, "KI BELI TEKWAN YUK", lalu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celana Anak kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangannya dengan kencang hingga Anak korban kesakitan setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO", setelah itu Anak korban merasa kesakitan berkata kepada ibu Nak korban yaitu saksi Poppy Rubianti Taufik, kemudian Anak berkata kepada saksi Poppy Rubianti Taufik, "MAA.. AA ALDO NGAJAK ADUAN TITIT, TADI AKU DIAJAK CEPOTAN", lalu saksi Poppy Rubianti Taufik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Timur;
- Bahwa Anak korban merasakan rasa sakit di bagian mulut hingga bengkak serta di bagian anus terasa perih dan luka;
- Bahwa Anak korban merasakan trauma dan ketakutan serta malu karena dibully oleh teman-teman sekolah Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi POPPY RUBIANTI Binti TAUFIK NATA MIHARJA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih duduk di sekolah dasar kelas 2 (dua);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awal mula Anak melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban dengan cara pada saat Anak korban sedang main ke rumah Anak kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk menjilat, mengemut, dan mengulum titit (alat kelamin penis) milik Anak, dan Anak memasukkan tititnya (alat kelamin penis) ke lubang pantat (anus) Anak korban serta Anak juga menggesekkan tititnya (alat kelamin penis) ke titit (alat kelamin penis) milik Anak korban pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saat saksi sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak korban berkata, "MAA.. AA ALDO NGAJAK ADUAN TITIT, TADI AKU DIAJAK CEPOTAN", sambil Anak korban menunjuk ke arah Anak;
- Bahwa saksi pernah memandikan Anak korban dan melihat ada bercak darah di celana Anak korban serta mulut Anak korban mengalami bengkak kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban dan diketahui hal tersebut karena Anak memaksa dan mengancam Anak korban untuk mengulum alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban dan ke dalam anus Anak korban sebanyak 4 kali yaitu sebagai berikut :
  1. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2024, sekira pukul lupa WIB di Anak rumah Anak di Kota Bandar Lampung;
  2. Pada hari Lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul lupa WIB di rumah Anak di Kota Bandar Lampung;
  3. Pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak di Kota Bandar Lampung;
  4. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB di rumah Anak di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak korban diperiksa oleh psikolog karena sejak kejadian cabul tersebut Anak korban mengalami ketakutan untuk bertemu pelaku, merasa gelisah, sering diam dan melamun, nafsu makan menurun, enggan melakukan aktifitas dan penurunan kesehatan (sakit);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak korban karena merupakan tetangga Anak;
- Bahwa Anak mengetahui Anak korban Muhammad Rizky Febriansyah masih kecil dan sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa bermula pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2024 Anak datang ke rumah Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk main kerumah Anak di Kota Bandar Lampung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata, "XXXX AYOK MAIN KERUMAH, NANTI AA BELIIN JAJAN", lalu Anak korban bersedia diajak pergi kerumah Anak, lalu sesampainya di rumah Anak berkata, "KI KEKAMAR YUK", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak korban bermain mobil-mobilan selanjutnya Anak berkata, "TIDUR KI", namun Anak korban tidak bersedia kemudian Anak mengancam dengan berkata, "KALAU GA MAU GUA GEBUK LO", lalu Anak korban tidur di atas kasur dengan posisi terlentang lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak yang saat itu alat kelamin/penis Anak sudah tegang lalu Anak naik ke kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai terlihat alat kelamin/penisnya kemudian Anak memegang dan mencengkram pipi kanan dan pipi kiri Anak korban menggunakan tangan dengan keras agar bibir dan mulut Anak korban terbuka kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban, kemudian Anak memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak korban dan mengajak pergi jajan ke Warung sesampainya di warung Anak membelikan roti dan memberikan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban Muhammad Rizky Febriansyah pulang ke rumah Anak korban;

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan September 2024 Anak korban datang kerumah Anak dan berkata, "KI KEKAMAR KI, BUKA CELANANYA", Anak korban menjawab, "GAK MAU AH", dan Anak berkata, "KALAU LO GAK MAU GUA GEBUKIN LO", lalu Anak memukul kaki bagian paha Anak korban dengan menggunakan tangan Anak kemudian masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut lalu Anak gerakan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu kemudian Anak menyuruh Anak korban pulang kerumah;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak, Anak melihat Anak korban lalu Anak berkata, "KI KE KAMAR YUK", namun Anak korban tidak mau tetapi Anak memaksa dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak dengan kencang hingga Anak korban merasa sakit setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO", setelah itu Anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa peristiwa yang keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 WIB Anak merasa nafsu lalu Anak pergi ke rumah Anak korban dengan berkata, "KI BELI TEKWAN YUK" lalu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak dengan kencang hingga Anak korban tidak bisa bicara setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO";
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban sempat memberontak tetapi Anak mengancam akan memukul Anak korban jika Anak korban tidak menuruti perintah Anak dan Anak korban merasa kesakitan menangis dan menjerit, lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak agar suara Anak korban tidak didengar orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orangtua masih sanggup mendidik Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orangtua akan lebih memperhatikan sikap dan perilaku Anak dalam pergaulannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat Anak korban Muhammad Rizky Febriansyah bin Sofyan yang pada pokoknya menginginkan agar Anak dihukum yang setimpal atas perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru dan cokelat;
- 1 (satu) potong celana panjang cargo berwarna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning;

Barang bukti – barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 1282/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Tjk tertanggal 03 Oktober 2024 sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELEOK Bandar Lampung Nomor: 400.7.22.1/2241.A/VII.01/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dokter yang memeriksa dr. Septia Eva Lusiana, Sp. F dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya terhadap korban Anak laki-laki berusia delapan tahun tujuh bulan ini ditemukan kemerahan pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati anus/lubang pelepas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang diperiksa oleh Psikolog Anggun Dwi Cahyani, M. Psi. Psikolog dan Cindani Trika Kusuma, M.Psi, psikolog pada tanggal 04 Oktober 2024 akibat perbuatan Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yang masih berusia 8 tahun untuk melakukan perbuatan cabul, mengakibatkan Anak korban mengalami ketakutan untuk bertemu pelaku, merasa gelisah, sering diam dan melamun, nafsu makan menurun, enggan melakukan aktifitas dan penurunan kesehatan (sakit) sehingga Anak butuh dukungan psikologis baik dari keluarga maupun konselor/psikolog klinis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak korban karena merupakan tetangga Anak;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui Anak korban masih kecil dan sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa bermula pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2024 Anak datang ke rumah Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk main kerumah Anak di Kota Bandar Lampung dengan berkata, "XXX AYOK MAIN KERUMAH, NANTI AA BELIIN JAJAN", lalu Anak korban bersedia diajak pergi kerumah Anak, lalu sesampainya di rumah Anak berkata, "KI KEKAMAR YUK", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak korban bermain mobil-mobilan selanjutnya Anak berkata, "TIDUR KI", namun Anak korban tidak bersedia kemudian Anak mengancam dengan berkata, "KALAU GA MAU GUA GEBUK LO", lalu Anak korban tidur di atas kasur dengan posisi terlentang lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak yang saat itu alat kelamin/penis Anak sudah tegang lalu Anak naik ke kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai terlihat alat kelamin/penisnya kemudian Anak memegang dan mencengkram pipi kanan dan pipi kiri Anak korban menggunakan tangan dengan keras agar bibir dan mulut Anak korban terbuka kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban, kemudian Anak memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak korban dan mengajak pergi jajan ke Warung sesampainya di warung Anak membelikan roti dan memberikan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban pulang ke rumah Anak korban;
- Bahwa selanjutnya yang kedua pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan September 2024 Anak korban datang kerumah Anak dan berkata, "KI KEKAMAR KI, BUKA CELANANYA", Anak korban menjawab, "GAK MAU AH", dan Anak berkata, "KALAU LO GAK MAU GUA GEBUKIN LO", lalu Anak memukul kaki bagian paha Anak korban dengan menggunakan tangan Anak kemudian masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu kemudian Anak menyuruh Anak korban pulang kerumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak, Anak melihat Anak korban lalu Anak berkata, "KI KE KAMAR YUK", namun Anak korban tidak mau tetapi Anak memaksa dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak dengan kencang hingga Anak korban merasa sakit setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO", setelah itu Anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa peristiwa yang keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 WIB Anak merasa nafsu lalu Anak pergi ke rumah Anak korban dengan berkata, "KI BELI TEKWAN YUK" lalu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak dengan kencang hingga Anak korban tidak bisa bicara setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO";
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban sempat memberontak tetapi Anak mengancam akan memukul Anak korban jika Anak korban tidak menuruti perintah Anak dan Anak korban merasa kesakitan menangis dan menjerit, lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak agar suara Anak korban tidak didengar orang lain;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja mengetahui awal mula Anak melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saat saksi Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak korban berkata, "MAA.. AA ALDO NGAJAK ADUAN TITIT, TADI AKU DIAJAK CEPOTAN", sambil Anak korban menunjuk ke arah Anak;
- Bahwa Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja pernah memandikan Anak korban dan melihat ada bercak darah di celana Anak korban serta mulut Anak korban mengalami bengkak kemudian Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja menanyakan kepada Anak korban dan diketahui hal tersebut karena Anak memaksa dan mengancam Anak korban untuk mengulum alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban dan ke dalam anus Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELEOK Bandar Lampung Nomor: 400.7.22.1/2241.A/VII.01/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dokter yang memeriksa dr. Septia Eva Lusiana, Sp. F dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya terhadap korban Anak laki-laki berusia delapan tahun tujuh bulan ini ditemukan kemerahan pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati anus/lubang pelepas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang diperiksa oleh Psikolog Anggun Dwi Cahyani, M. Psi. Psikolog dan Cindani Trika Kusuma, M.Psi, psikolog pada tanggal 04 Oktober 2024 akibat perbuatan Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yang masih berusia 8 tahun untuk melakukan perbuatan cabul, mengakibatkan Anak korban mengalami ketakutan untuk bertemu pelaku, merasa gelisah, sering diam dan melamun, nafsu makan menurun, enggan melakukan aktifitas dan penurunan kesehatan (sakit) sehingga Anak butuh dukungan psikologis baik dari keluarga maupun konselor/psikolog klinis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Anak telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan yaitu tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian ancaman kekerasan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan, sehingga maknanya berkembang dalam yusrprudensi. Menurut Hoge Raad syarat adanya ancaman yaitu :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya menicum, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Anak korban masih dikategorikan sebagai Anak yang lahir pada tanggal 21 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-120-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 12 September 2024, yang pada saat kejadian tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2023 belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Anak korban dan saksi Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 4 (empat) kali terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban merupakan tetangga Anak;

Menimbang, bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban

Menimbang, bahwa Anak mengetahui Anak korban masih kecil dan sekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2024 Anak datang ke rumah Anak korban selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk main kerumah Anak di Kota Bandar Lampung dengan berkata, "XXXX AYOK MAIN KERUMAH, NANTI AA BELIIN JAJAN", lalu Anak korban bersedia diajak pergi kerumah Anak, lalu sesampainya di rumah Anak berkata, "KI KEKAMAR YUK", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak korban bermain mobil-mobilan selanjutnya Anak berkata, "TIDUR KI", namun Anak korban tidak bersedia kemudian Anak mengancam dengan berkata, "KALAU GA MAU GUA GEBUK LO", lalu Anak korban tidur di atas kasur dengan posisi terlentang lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak yang saat itu alat kelamin/penis Anak sudah tegang lalu Anak naik ke kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai terlihat alat kelamin/penisnya kemudian Anak memegang dan mencengkram pipi kanan dan pipi kiri Anak korban menggunakan tangan dengan keras agar bibir dan mulut Anak korban terbuka kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban, kemudian Anak memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak korban dan mengajak pergi jajan ke Warung sesampainya di warung Anak membelikan roti dan memberikan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban pulang ke rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang kedua pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat pada bulan September 2024 Anak korban datang kerumah Anak dan berkata, "KI KEKAMAR KI, BUKA CELANANYA", Anak korban menjawab, "GAK MAU AH", dan Anak berkata, "KALAU LO GAK MAU GUA GEBUKIN LO", lalu Anak memukul kaki bagian paha Anak korban dengan menggunakan tangan Anak kemudian masuk ke dalam kamar Anak lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut lalu Anak gerakkan maju mundur dan terus memasukkan semuanya hingga Anak puas dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam mulut Anak korban dan Anak melepas alat kelaminnya dari mulut Anak korban dan saat itu kemudian Anak menyuruh Anak korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa peristiwa pencabulan yang ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Anak, Anak melihat Anak korban lalu Anak berkata, "KI KE KAMAR YUK", namun Anak korban tidak mau tetapi Anak memaksa dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak dengan kencang hingga Anak korban merasa sakit setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO", setelah itu Anak korban pulang kerumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pencabulan yang keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 13.30 WIB Anak merasa nafsu lalu Anak pergi ke rumah Anak korban dengan berkata, "KI BELI TEKWAN YUK" lalu Anak membawa Anak korban ke rumah Anak dan menarik tangan Anak korban ke kamar lalu Anak membuka celananya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban lalu Anak gerakkan maju mundur selanjutnya Anak mendorong Anak korban hingga posisi sujud namun Anak korban menolak lalu Anak berkata, "DIEM, GUA PUKUL LU KALO GA NURUT", setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam lubang pantat (anus) Anak korban dengan gerakkan maju mundur saat itu Anak korban menangis kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak dengan kencang hingga Anak korban tidak bisa bicara setelah itu Anak mengancam agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut dengan berkata, "AWAS LO KALAU BILANG, GUA GEBUKIN LO";

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak korban sempat memberontak tetapi Anak mengancam akan memukul Anak korban jika Anak korban tidak menuruti perintah Anak dan Anak korban merasa kesakitan menangis dan menjerit, lalu Anak menutup mulut Anak korban menggunakan tangan Anak agar suara Anak korban tidak didengar orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja mengetahui awal mula Anak melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saat saksi Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak korban berkata, "MAA.. AA ALDO NGAJAK ADUAN TITIT, TADI AKU DIAJAK CEPOTAN", sambil Anak korban menunjuk ke arah Anak;

Menimbang, bahwa Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja pernah memandikan Anak korban dan melihat ada bercak darah di celana Anak korban serta mulut Anak korban mengalami bengkak kemudian Poppy Rubianti Taufik Nata Miharja menanyakan kepada Anak korban dan diketahui hal tersebut karena Anak memaksa dan mengancam Anak korban untuk mengulum alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak korban dan ke dalam anus Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELEOK Bandar Lampung Nomor: 400.7.22.1/2241.A/VII.01/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dokter yang memeriksa dr. Septia Eva Lusiana, Sp. F dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya terhadap korban Anak laki-laki berusia delapan tahun tujuh bulan ini ditemukan kemerahan pada anus akibat kekerasan tumpul yang melewati anus/lubang pelepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang diperiksa oleh Psikolog Anggun Dwi Cahyani, M. Psi. Psikolog dan Cindani Trika Kusuma, M.Psi, psikolog pada tanggal 04 Oktober 2024 akibat perbuatan Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yang masih berusia 8 tahun untuk melakukan perbuatan cabul, mengakibatkan Anak korban mengalami ketakutan untuk bertemu pelaku, merasa gelisah, sering diam dan melamun, nafsu makan menurun, enggan melakukan aktifitas dan penurunan kesehatan (sakit) sehingga Anak butuh dukungan psikologis baik dari keluarga maupun konselor/psikolog klinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Anak telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak korban untuk dilakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Mohon Anak diberikan hukuman ringan-ringannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mengurus dan mendidik Anak untuk menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana pelatihan Kerja sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf C Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari ppidanaan Anak;
3. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
4. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;
5. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;
6. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi-gengarasi penerus bangsa;
7. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a) *non diskriminasi*, b) *kepentingan yang terbaik bagi Anak*, c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan d) *penghargaan terhadap pendapat Anak*;
8. Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya; dan
9. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;
10. Perilaku orang tua Anak (ibu kandung Anak) yaitu Sdr. Agus Triyana Binti Jamin saat hadir di persidangan sangat tidak sopan, mengeluarkan kata-kata keras sambil menggembrak-gebrak meja persidangan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



11. Bahwa perilaku Sdri. Agus Triyana Binti Jamin selaku orang tua kandung Anak tidak mencerminkan sebagaimana perilaku orang tua yang baik yang bisa memberikan contoh dan tauladan bagi anaknya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya didikan yang baik dari orang tua;
12. Bahwa Sdri. Agus Triyana Binti Jamin juga melakukan perbuatan yang dapat memperburuk psikologis Anak korban karena selain sampai saat ini keluarga Sdri. Agus Triyana Binti Jamin tidak ada melakukan permintaan maaf kepada keluarga Anak korban tetapi menyebarkan kata-kata yang membuat psikologis Anak korban semakin tidak baik;
13. Bahwa Hakim Anak menilai perilaku Sdri. Agus Triyana Binti Jamin sangat jauh dari peran sebagai orang tua yang baik dan dikhawatirkan perkembangan tumbuh kembang Anak akan semakin buruk karena perilaku Sdri. Agus Triyana Binti Jamin;
14. Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tindak pidana, Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dimana secara pengetahuan Anak sudah mengetahui dan menyadari atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dan melanggar norma-norma kesusilaan;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak menjalani Pidana Penjara dikarenakan Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban dan menyebabkan rasa trauma bagi Anak korban dan lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), sedangkan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai bentuk pidana berupa pelatihan kerja sendiri diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Sedangkan penjelasan dari Pasal 78 tersebut yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Anak, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan bagi Hakim untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru dan coklat, 1 (satu) potong celana panjang cargo berwarna coklat dan 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning merupakan milik Anak korban, maka terhadap barang buti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma dan merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban dan keluarga merasa malu;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak Aldo Nupariza Pratama Bin Nursoleh dijatuhi pidana dan Anak Aldo Nupariza Pratama Bin Nursoleh sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak Aldo Nupariza Pratama Bin Nursoleh harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan e, Pasal 71 Ayat (3), Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak oleh karena itu selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung di Desa Hurun Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru dan cokelat;
  - 1 (satu) potong celana panjang cargo berwarna cokelat;
  - (satu) potong celana dalam berwarna kuning;Dikembalikan kepada Anak korban;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Novita Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.